



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN** =

Nomor : 235/Pdt.G/2013/PN.Cbn.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara para pihak sebagai berikut :

R. GILAR GAUTAMA, S.Pt, bertempat tinggal di Perum Bukit Asri Blok B. 13 No.

1, RT. 005, RW. 013, Desa/Kel. Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dalam hal ini diwakili oleh 1.SISWADI, SH 2.MARTINA, SH 3.SUDARYANTO, SH 4.PORDIN PASARIBU, SH Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum SISWADI DARIYANTO & Rekan, berkantor di Jl.Rawa Selatan IV No.5, Johar Baru, Jakarta Pusat 10550 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 07 Januari 2014 dengan Nomor : 03/Pdt/2014 ; Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT.

M E L A W A N

1. B. JOHNNY SIANIPAR, dahulu bertempat tinggal di Jalan Beringin III, No. 65

Sumur Bor, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat yang pasti. selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I.

2. SOERATNO,

bertempat tinggal di Komplek BPK V Gandul, No. D-7 Depok.

Hal 1 dari 11 hal PUT 235/Pdt.G/2014/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.idnya disebut sebagai : TERGUGAT II.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkaranya ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ;

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan secara tertulis di Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 27 Nopember 2013 yang didaftar pada Register No. 235/Pdt.G/2013/PN.Cbn.- yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I (**B. JOHNNY SIANIPAR**) telah membeli tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal dari PT. ASRI SURYA HARMONI (selaku penjual) setempat dikenal dengan Perumahan Bukit Asri Blok B. 13 No. 1, type 21, luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi), jual beli tersebut dilakukan dengan harga Rp. 16.880.000,- (enambelas juta delapan ratus delapanpuluh ribu rupiah), sebagaimana akta jual beli No. 1625/658/Ciomas/1995 tertanggal 15 Desember 1995 dihadapan SUPIAH NURBAITI, SH. PPAT di Bogor.
2. Bahwa Tergugat I telah membayar lunas jual beli rumah sebesar Rp. 16.880.000,- (enambelas juta delapan ratus delapanpuluh ribu rupiah), dan sejak itu pula Tergugat I menempati rumah tersebut, kemudian pihak PT. ASRI SURYA HARMONI menyerahkan kepada Tergugat I berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 563 Desa Pagelaran, tanggal 30 Mei 1996 tercatat atas nama BASAR JOHNI SIANIPAR (Tergugat I).
3. Bahwa Tergugat I (BASAR JOHNI SIANIPAR) kemudian menjual tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Perumahan Bukit Asri Blok B. 13 No. 1, type 21, luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) sebagaimana dalam sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 563 Desa Pagelaran, tanggal 30 Mei 1996 kepada

Tergugat II (SOERATNO) sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal tanggal 3 Maret 2001.

4. Bahwa setelah jual beli tersebut dilakukan dan dibayar lunas oleh Tergugat II (SOERATNO) bersamaan itu pula sertifikat Hak Guna Bangunan No. 563 Desa Pagelaran, tanggal 30 Mei 1996 diserahkan kepada Tergugat II (SOERATNO).
5. Bahwa Tergugat II (SOERATNO) kemudian menjual tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Perumahan Bukit Asri Blok B. 13 No. 1, type 21, luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) sebagaimana dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 563 Desa Pagelaran, tanggal 30 Mei 1996 kepada Penggugat (**R. GILAR GAUTAMA, S.Pt**) sebagaimana kwitansi Jual Beli tertanggal 2 Agustus 2005.
6. Bahwa setelah jual beli tersebut dilakukan dan dibayar lunas oleh Penggugat (**R. GILAR GAUTAMA, S.Pt**) bersamaan itu pula sertifikat Hak Guna Bangunan No. 563 Desa Pagelaran, tanggal 30 Mei 1996 diserahkan dan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat (**R. GILAR GAUTAMA, S.Pt**) bersama keluarga sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Penggugat setelah menerima sertifikat tersebut berkeinginan untuk membalik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 563 Desa Pagelaran, tanggal 30 Mei 1996 tercatat atas nama BASAR JOHNI SIANIPAR (Tergugat I) menjadi atas nama **R. GILAR GAUTAMA, S.Pt** (Penggugat), yang terletak di Perumahan Bukit Asri Blok B. 13 No. 1, type 21, luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi), Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, namun sampai dengan sekarang Penggugat mengalami kesulitan, karena tidak dapat bertemu dengan Tergugat I, sehingga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan balik nama tersebut melalui proses Pengadilan.

Hal 3 dari 11 hal PUT 235/Pdt.G/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat telah berupaya mencari Tergugat I (BASAR JOHNI SIANIPAR) yang namanya tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 563 Desa Pagelaran, tanggal 30 Mei 1996, dengan tujuan bersama-sama menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melakukan jual beli/tanda tangan akte jual beli dan memproses balik nama sertipikat tersebut, akan tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat I dan tidak pula menemukan alamat yang pasti dimana sekarang keberadaan Tergugat I / BASAR JOHNI SIANIPAR.

9. Bahwa tanah beserta bangunan tersebut sampai dengan sekarang fisiknya dikuasai oleh Penggugat dan pajaknya dibayarkan oleh Penggugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Cibinong berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan akta jual beli No. 1625/658/Ciomas/1995 tanggal 15 Desember 1995, Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Maret 2001 dan kwitansi jual beli tanggal **2 Agustus 2005** terhadap tanah beserta bangunan rumah terletak di Perumahan Bukit Asri Blok B. 13 No. 1, type 21, luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 563 tanggal 30 Mei 1996 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor adalah **sah menurut hukum**.
3. Menyatakan bahwa Penggugat (**R. GILAR GAUTAMA, S.Pt**) adalah satu-satunya pemilik yang sah terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ditempati oleh Penggugat, yang terletak di Perumahan Bukit Asri Blok B. 13 No. 1, type 21, luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 563 tanggal 30 Mei 1996 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengurus balik nama sertifikat di Kantor

Pertanahan (BPN) Kabupaten Bogor terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 563 tanggal 30 Mei 1996, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok B. 13 No. 1, type 21, luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, *dari atas nama BASAR JOHNI SIANIPAR* (Tergugat I) *menjadi atas nama R. GILAR GAUTAMA, S.Pt.* (Penggugat).

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan diwakili oleh 1.SISWADI, SH 2.MARTINA, SH 3.SUDARYANTO, SH 4.PORDIN PASARIBU, SH Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum SISWADI DARIYANTO & Rekan, berkantor di Jl.Rawa Selatan IV No.5, Johar Baru, Jakarta Pusat 10550 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 07 Januari 2014 dengan Nomor : 03/Pdt/2014, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah panggilan tertanggal 12 Oktober 2012 dan 18 Oktober 2012 secara panggilan umum serta telah ditempelkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Cibinong dan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Hal 5 dari 11 hal PUT 235/Pdt.G/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban hukum pada umumnya dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Jual Beli No.1625/658/Ciomas/1995, tanggal 15 Desember 1995, Diberi Tanda P-1 ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.563/Pagelaran taun 1996, Diberi Tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 03 Maret 2001, Diberi Tanda P-3 ;
4. Foto copy Kwitansi tanggal 02 Agustus 2005, Diberi Tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan seorang saksi Penggugat yang telah bersumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI : M. HIDAYATULLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat, tetapi tidak kenal dengan para Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Perum Bukit Asri Blok B 13 No.1 Desa Pagelaran, Kec.Ciomas, Kab.Bogor sejak tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal disana, sebelumnya bilang dulu bahwa Penggugat sudah beli rumah di Bukit Asri dan akan ditempati ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal rumah tersebut dan tidak tahu transaksinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bermaksud ingin membalik nama sertifikat dari B. JOHNY

SIANIPAR ke atas nama R. GILAR GAUTAMA ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen atau sertifikat rumah tersebut, tapi kalau pisiknya saksi tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

SAKSI : WIWIN SUPRIYANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat, tetapi tidak kenal dengan para Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Perum Bukit Asri Blok B 13 No.1 Desa Pagelaran, Kec.Ciomas, Kab.Bogor sejak tahun 2006 ;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat tinggal disana, rumah tersebut dalam keadaan kosong dan pada tahun 2006 Penggugat mengisi rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal rumah tersebut dan tidak tahu transaksinya, tetapi pernah dengar dari istri Penggugat kalau rumah tersebut dibeli seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah ada complain dari pihak manapun selama tinggal disana ;
- Bahwa Penggugat membeli rumah Type 21, tapi letaknya ada hook jadi agak luas ;
- Bahwa Penggugat bermaksud ingin membalik nama sertifikat dari B. JOHNY SIANIPAR ke atas nama R. GILAR GAUTAMA ;
- Bahwa rumah tersebut sudah dibangun tidak sesuai aslinya oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Hal 7 dari 11 hal PUT 235/Pdt.G/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apa

lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan di persidangan, dianggap seluruhnya telah termuat dalam putusan ini ;

----- TENTANG HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, Majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena terhadap gugatan Penggugat diperiksa secara verstek haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutan nya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah Penggugat tidak dapat mengurus atau membalik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No.563 Desa Pagelaran, Type 21 Luas 110 M2, tanggal 30 Mei 1996, atas nama BASAR JOHNI SIANIPAR (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu M. HIDAYATULLAH dan WIWIN SUPRIYANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan pasal 118 ayat (3) HIR, oleh karena

tempat tinggal Tergugat tidak dikenal/tidak diketahui maka Pengadilan Negeri di Tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari Penggugat atau jika obyek gugatannya berupa benda tetap maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana letak barang tersebut, sehingga oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dan tempat tinggal Penggugat di Perum Bukit Asri Blok B 13 No.1 RT 05/013 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kab.Bogor yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Akta Jual Beli No.1625/658/Ciomas/1995, tanggal 15 Desember 1995 bahwa Tergugat I (B. JOHNI SIANIPAR) membeli rumah dan tanah dari PT. ASRI SURYA HARMONI di Perum Bukit Asri Blok B 13 No.1 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kab.Bogor dengan harga Rp.16.880.000,- yang dibayar lunas yang mana Jual Beli dibuat dihadapan Notaris/PPAT SUPIAH NURBAITI, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.563 Desa Pagelaran, Gambar Situasi No.8334/1995 Blok B 13/1, tanggal 09 Mei 1995 nama Pemegang Hak BASAR JOHNI SIANIPAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata antara Tergugat I (B. JOHNI SIANIPAR) telah melepaskan haknya dengan cara menjual kepada Tergugat II (SURATNO) atas rumah di Perum Bukit Asri Blok B 13 No.1 RT 05/013 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kab.Bogor pada tanggal 03 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 ternyata Tergugat II telah menjual di Perum Bukit Asri Blok B 13 No.1 RT 05/013 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kab.Bogor kepada Penggugat seharga Rp.50.000.000,- pada tanggal 02 Agustus 2005 ;

Hal 9 dari 11 hal PUT 235/Pdt.G/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis

Hakim berpendapat petitum-4 gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat adalah pemilik sah dari rumah tersebut sehingga ia mempunyai hak untuk membalik nama Sertifikat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-4 telah dikabulkan, maka terhadap tanah dan bangunan tersebut diatas kepemilikannya menjadi hak milik Penggugat untuk sepenuhnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya petitum-3 gugatan Penggugat juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 563 Desa Pagelaran, Gambar Situasi Tgl.9-05-1995, No.8334/1995, Luas 110 M2 tersebut masih tercatat atas nama Pemegang Hak : BASAR JOHNI SIANIPAR (Tergugat I), sehingga dengan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan petitum-2 dan petitum-3 tersebut diatas dan telah dikabulkan, maka tuntutan Penggugat dalam petitum-4 yang menuntut agar memberi ijin kepada Penggugat untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 563 Desa Pagelaran, Gambar Situasi Tgl.9-05-1995, No.8334/1995, Luas 110 M2 dari atas nama Pemegang Hak : BASAR JOHNI SIANIPAR (Tergugat I) menjadi atas nama R. GILAR GAUTAMA, S.Pt (Penggugat) adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-4 telah dikabulkan, dan mengenai urusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut diatas adalah merupakan kewenangannya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Para Tergugat berada di pihak yang kalah oleh karena itu Para Tergugat harus dihukum untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai gugur renteng sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara serta peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

----- **MENGADILI** : -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan akta jual beli No. 1625/658/Ciomas/1995 tanggal 15 Desember 1995, Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Maret 2001 dan kwitansi jual beli tanggal **2 Agustus 2005** terhadap tanah beserta bangunan rumah terletak di Perumahan Bukit Asri Blok B. 13 No. 1, type 21, luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 563 tanggal 30 Mei 1996 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor adalah **sah menurut hukum**.
4. Menyatakan bahwa Penggugat (**R. GILAR GAUTAMA, S.Pt**) adalah satu-satunya pemilik yang sah terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ditempati oleh Penggugat, yang terletak di Perumahan Bukit Asri Blok B. 13 No. 1, type 21, luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 563 tanggal 30 Mei 1996 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
5. Memberi ijin kepada Penggugat untuk mengurus balik nama sertipikat di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bogor terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 563 tanggal 30 Mei 1996, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok B. 13 No. 1, type 21, luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi)

Hal 11 dari 11 hal PUT 235/Pdt.G/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dari atas nama

BASAR JOHNI SIANIPAR (Tergugat I) menjadi atas nama **R. GILAR**

GAUTAMA, S.Pt. (Penggugat).

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **SELASA**, Tanggal **02 APRIL 2014**, oleh kami : **DIDIT PAMBUDI. W, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **R. AGUNG ARIBOWO, SH** dan **ST. IKO SUDJATMIKO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : **SUNARTO** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

R. AGUNG ARIBOWO, SH.

DIDIT PAMBUDI. W, SH.MH.

ST. IKO SUDJATMIKO, SH

PANITERA PENGGANTI,

SUNARTO

Biaya-Biaya :

Beaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
Beaya Proses..... Rp. 50.000,-
Panggilan Rp.510.000,-
Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)